



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Damian Andarmego Rahayaan
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 4 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Wijaya Kusuma 250, RT.003/RW.004,
Kelurahan Remu Utara, Kecamatan Sorong-Kota
Sorong
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Damian Andarmego Rahayaan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022

Terdakwa didampingi bersedia didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"penyelahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 bulan penjara dengan ketentuan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja.
 - b. 1 (satu) pack plastik bening.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - c. 1 (satu) unit HP merek Vivo.
Dirampas untuk negara
4. Memerintahkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa, DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 12.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Kontener KPR Permata Green Park blok F, Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong tepatnya tempat kos terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastic bening sedang sebanyak 56,3019 gram yang telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 gram untuk pembuktian di persidangan dan sisanya telah dilakukan pemusnahan pada tingkat penyidikan" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengembangan perkara yang dilakukan oleh tim Opsnal bersama KBO Sat Narkoba yang terdiri dari saksi DAUD SAMBE, saksi JILLI LODOWYK TUMIMOMOR, S.H, saksi TEDDY BISMAR SIMBOLON, saksi NOVAN FAHRUL SAPUTRA dan saksi VENCE HIELTS MALAIHOLO terhadap terdakwa WISNU NANALIS (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dimana terdakwa mengakui bahwa terdakwa WISNU NANALIS telah menghubungi terdakwa DAMIAN melalui pesan Whatsapp dan menanyakan terkait Rokok (ganja) yang dimiliki oleh terdakwa DAMIAN selanjutnya terdakwa DAMIAN mengatakan bahwa dia memiliki persediaan rokok (Ganja) dimaksud, setelah itu terdakwa DAMIAN membuat paketan Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh saudara RESI yang merupakan teman terdakwa DAMIAN yang berprofesi sebagai tukang ijek untuk mengantarkan paketan tersebut kepada terdakwa WISNU yang mana terdakwa akan mengambil uang hasil penjualan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari terdakwa WISNU di tempat kerjanya, namun pada saat itu terdakwa WISNU di tangkap oleh polisi.

- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah kos temoat tinggal terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN yang beralamat di Jalan Kontener KPR Permata Green Park blok F, Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong oleh tim Opsnal bersama KBO Sat Narkoba yang terdiri dari saksi DAUD SAMBE, saksi JILLI LODOWYK TUMIMOMOR,S.H, saksi TEDDY BISMAR SIMBOLON, saksi NOVAN FAHRUL SAPUTRA dan saksi VENCE HIELTS MALAIHOLO yang diketahui oleh saksi DANANG SUWITO yang melihat para saksi dari tim Opsnal bersama KBO Sat Narkoba yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah kos tempat tinggal terdakwa DAMIAN dimana para saksi menemukan 1 (satu) buah bungkus plastic bening ukuran sedang yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering seberat 59,79 Gram. Adapun pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa sedang tidur pada kamar kos yang terpisah dari kamar saksi LEONNY MATHILDA BRIEGITA yang merupakan teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari Saudara Ciko melalui saudara JO yang merupakan teman terdakwa sebanyak 10 kali dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa biasa mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan paketan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sering terdakwa edarkan kepada teman-teman kompleks terdakwa dan juga kepada teman-teman dari luar kompleks yang terdakwa kenal dengan cara terdakwa selalu menyediakan paketan ganja seharga Rp. 50.00,- (lima puluh ribu rupiah) pada saku celanan terdakwa yang terdakwa bwa kemana-mana.
- Bahwa terdakwa sudah menjadi pengedar Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja sejak tahun 2017 dan telah dipidana pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan selanjutnya terdakwa kembali mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut sejak tahun

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 sampai dengan tahun 2022 di bulan Mei yaitu pada saat terakhir kali terdakwa menjualnya kepada terdakwa WISNU.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis ganja maka dilakukan penimbangan awal pada Kantor Pegadaian Cabang Sorong dengan hasil berat brutto 59,79 Gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 141/NNF/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK, M.H, HERLIA, S.Si dan ADE JODI HARMAWAN, S.T dijelaskan bahwa Barang yang diterima berupa 1 (satu) buah kotak coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat:

• 1 (satu) bungkus kotak bolpen Gel liner berisi:

- 1 (satu) buah plastic bening berisikan daun-daun ganja, biji dan batang kering dengan berat netto 56,3019 (lima enam koma tiga nol satu Sembilan) gram di beri nomor barang bukti 196/NNF/VI/2022 milik terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN. Dengan pemeriksaan menggunakan Reaksi Wama Uji Fast Blue dan menggunakan Alat Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) Agilent 7890B-5977B dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
196/NNF/VI/2022	(+) <i>Positif</i> <i>Narkotika</i>	(+) <i>Positif Ganja</i>

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan hasil urin berdasarkan Surat Keerangan Nomor: SKHPU/55/VI/2022/Sie Dokkes tanggal 30 Mei 2022 atas nama pemeriksa dr. RIMBAWANI D.H. RUMATA yang melakukan pemeriksaan terhadap urin terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN dengan menggunakan Drug Abuse Test Egens Diasnotic KIT LOT: 20026401 dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Amphetamin : NEGATIF
Pemeriksaan THC/Ganja : POSITIF
Pemeriksaan Morphin : NEGATIF
Pemeriksaan Methametine : NEGATIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Benzodiazepine : NEGATIF

Pemeriksaan Kokain : NEGATIF

- Bahwa terdakwa DAMIAN ANDERMEGO RAHAYAAN telah menjadi pengedar Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja kering sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 yang dibeli dari saudara CIKO melalui saudara JO di Jayapura.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat ijin resmi dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa, DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 12.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Kontener KPR Permata Green Park blok F, Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong tepatnya tempat kos terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastic bening sedang sebanyak 56,3019 gram yang telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 gram untuk pembuktian di persidangan" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengembangan perkara yang dilakukan oleh tim Opsnal bersama KBO Sat Narkoba yang terdiri dari saksi DAUD SAMBE, saksi JILLI LODOWYK TUMIMOMOR, S.H, saksi TEDDY BISMAR SIMBOLON, saksi NOVAN FAHRUL SAPUTRA dan saksi VENCE HIELTS MALAIHOLO terhadap terdakwa WISNU NANALIS (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dimana terdakwa mengakui bahwa terdakwa WISNU NANALIS telah menghubungi terdakwa DAMIAN melalui pesan Whatsapp dan menanyakan terkait Rokok (ganja) yang dimiliki oleh terdakwa DAMIAN selanjutnya terdakwa DAMIAN mengatakan bahwa dia memiliki persediaan rokok (Ganja) dimaksud, setelah itu terdakwa DAMIAN

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat paketan Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh saudara RESI yang merupakan teman terdakwa DAMIAN yang berprofesi sebagai tukang ijek untuk mengantarkan paketan tersebut kepada terdakwa WISNU yang mana terdakwa akan mengambil uang hasil penjualan tersebut dari terdakwa WISNU di tempat kerjanya, namun pada saat itu terdakwa WISNU di tangkap oleh polisi.

- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah kos temoat tinggal terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN yang beralamat di Jalan Kontener KPR Permata Green Park blok F, Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong oleh tim Opsnal bersama KBO Sat Narkoba yang terdiri dari saksi DAUD SAMBE, saksi JILLI LODOWYK TUMIMOMOR,S.H, saksi TEDDY BISMAR SIMBOLON, saksi NOVAN FAHRUL SAPUTRA dan saksi VENCE HIELTS MALAIHOLO yang diketahui oleh saksi DANANG SUWITO yang melihat para saksi dari tim Opsnal bersama KBO Sat Narkoba yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah kos tempat tinggal terdakwa DAMIAN dimana para saksi menemukan 1 (satu) buah bungkus plastic bening ukuran sedang yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering seberat 59,79 Gram. Adapun pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa sedang tidur pada kamar kos yang terpisah dari kamar saksi LEONNY MATHILDA BRIEGITA yang merupakan teman terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari Saudara Ciko melalui saudara JO yang merupakan teman terdakwa sebanyak 10 kali dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa biasa mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan paketan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sering terdakwa edarkan kepada teman-teman kompleks terdakwa dan juga kepada teman-teman dari luar kompleks yang terdakwa kenal dengan cara terdakwa selalu menyediakan paketan ganja seharga Rp. 50.00,- (lima puluh ribu rupiah) pada saku celanan terdakwa yang terdakwa bwa kemana-mana.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah menjadi pengedar Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja sejak tahun 2017 dan telah dipidana pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan selanjutnya terdakwa kembali mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 di bulan Mei yaitu pada saat terakhir kali terdakwa menjualnya kepada terdakwa WISNU.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis ganja maka dilakukan penimbangan awal pada Kantor Pegadaian Cabang Sorong dengan hasil berat brutto 59,79 Gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 141/NNF/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK,M.H, HERLIA, S.Si dan ADE JODI HARMAWAN,S.T dijelaskan bahwa Barang yang diterima berupa 1 (satu) buah kotak coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus kotak bolpen Gel liner berisi:

- 1 (satu) buah plastic bening berisikan daun-daun ganja, biji dan batang kering dengan berat netto 56,3019 (lima enam koma tiga nol satu Sembilan) gram di beri nomor barang bukti 196/NNF/VI/2022 milik terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN. Dengan pemeriksaan menggunakan Reaksi Wama Uji Fast Blue dan menggunakan Alat Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) Agilent 7890B-5977B dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
196/NNF/VI/2022	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Ganja</i>

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan hasil urin berdasarkan Surat Keerangan Nomor: SKHPU/55/VI/2022/Sie Dokkes tanggal 30 Mei 2022 atas nama pemeriksa dr. RIMBAWANI D.H. RUMATA yang melakukan pemeriksaan terhadap urin terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN dengan menghunakan Drug Abuse Test Egens Diasnotic KIT LOT: 20026401 dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Son



Pemeriksaan Amphetamin : NEGATIF
Pemeriksaan THC/Ganja : POSITIF
Pemeriksaan Morphin : NEGATIF
Pemeriksaan Methamphetamine : NEGATIF
Pemeriksaan Benzodiazepine : NEGATIF
Pemeriksaan Kokain : NEGATIF

- Bahwa terdakwa DAMIAN ANDERMEGO RAHAYAAN telah menjadi pengedar Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja kering sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 yang dibeli dari saudara CIKO melalui saudara JO di Jayapura.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat ijin resmi dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JILLI LODOWIK TUMIMOMOR,S.H**, dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis tanama ganja kering yang dilakukan oleh terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN.
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 12.15 wit bertempat di Jalan Kontener KPR Permata Greenpark, blok F Kel.Malagusa Dist.Aimas Kabupaten Sorong.
 - Bahwa terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN melakukan transaksi jual beli ganja sejak tahun 2017, kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tahun 2018, dan terdakwa keluar pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sampai dengan terakhir terdakwa di tangka karena membeli ganja dari Jayapura melalui teman terdakwa bernama saudara JO yang berada di jayapura dan yang membawa narkotika tersebut ke Sorong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi yaitu apabila ada yang pesan ganja kepada terdakwa, terdakwa akan membuat paket ganja sesuai dengan harga yang dipesan, selanjutnya terdakwa akan mengantarkan atau pembeli yang akan mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil ganja tersebut dan terdakwa akan menerima uang hasil penjualan secara langsung dari pembeli.
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa pengedar Narkotika jenis tanaman ganja kering atas nama DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN berawal dari penangkapan terdakwa WISNU NANALIS pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 01.00 wit, disamping Polres Sorong Kota Jalan Ahmad Yanim dimana WISNU NANALIS membeli ganja tersebut dari terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN, dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tetapi WISNU NANALIS belum sempat membayar ganja tersebut tim opsnel sudah melakukan penangkapan terhadap WISNU NANALIS dan selanjutnya tim opsnel bersama KBO Satuan Reserse Narkoba pergi ke rumah kos terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN yang beralamat di Jalan Kontainer KPR Permata Greenpark blok F Kel.Malagusa Distrik Aimas,Kabupaten Sorong, samapi pada sekira pukul 11.15 wit, tim opsnel tiba di rumah kos terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN dan menggerebek rumahnya dan tim opsnel kemudian membangunkan DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN yang saat itu sedang tidur dikamar bagian depan dan ada pacar terdakwa yang bernama LEONNY MATHILDA BRIEGITA yang tidur dikamar bagian belakang, tim opsnel kemudian melakukan pengeledahan dan di dapatkan 1 (satu) paket plastik bening sedang berisikan ganja kering yang disimpan didekat rak buku didalam kamar, pacar terdakwa atas nama LEONNY MATHILDA BRIEGITA setelah dibangunkan kemudian tim opsnel menginterogasinya dan hasilnya bahwa LEONNY MATHILDA BRIEGITA tidak mengetahui adanya ganja yang disimpan terdakwa didalam kamar tidunya, karena menurut pengakuan LEONNY MATHILDA BRIEGITA sudah sekitar 1 bulan pisah kamar tidur dengan terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN, sehingga LEONNY MATHILDA BRIEGITA tidak mengetahui aktivitas pacarnya terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN, kemudian tim opsnel mengumpulkan barang bukti dan terdakwa selanjutnya dibawa untuk diamankan di Polsek Aimas SP II dan pada hari ketiga tim opsnel memindahkan terdakwa dengan barang bukti ke Polres Sorong.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam, 1 (satu) pak plastik bening untuk mengisi ganja apabila ada pesanan dan 1 (satu) paket plastik bening sedang yang berisi ganja.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin sebagai pengedar, membeli dan menyerahkan dalam jual beli narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi NOVAN FAHRUL SAPUTRA**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.
- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekitar pukul 12.15 wit, bertempat di Jalan Kontainer KPR Permata Greenpark blok F Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi yaitu apabila ada yang pesan ganja kepada terdakwa, terdakwa akan membuat paket ganja sesuai dengan harga yang dipesan, selanjutnya terdakwa yang akan mengantarkan atau pembeli yang akan mendatangi sendiri untuk mengambil ganja tersebut dan terdakwa akan menerima uang hasil penjualan secara langsung dari pembeli.
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa pengedar Narkoba jenis tanaman ganja kering atas nama DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN berawal dari penangkapan terdakwa WISNU NANALIS pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 01.00 wit, disamping Polres Sorong Kota Jalan Ahmad Yanim dimana WISNU NANALIS membeli ganja tersebut dari terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN, dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tetapi WISNU NANALIS belum sempat membayar ganja tersebut tim opsial sudah melakukan penangkapan terhadap WISNU NANALIS dan selanjutnya tim opsial bersama KBO Satuan Reserse Narkoba pergi ke rumah kos terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN yang beralamat di Jalan Kontainer KPR Permata Greenpark blok F Kel.Malagusa Distrik Aimas,Kabupaten Sorong, samapi pada sekira

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Son



pukul 11.15 wit, tim opsial tiba di rumah kos terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN dan menggerebek rumahnya dan tim opsial kemudian membangunkan DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN yang saat itu sedang tidur dikamar bagian depan dan ada pacar terdakwa yang bernama LEONNY MATHILDA BRIEGITA yang tidur dikamar bagian belakang, tim opsial kemudian melakukan pengeledahan dan di dapatkan 1 (satu) paket plastik bening sedang berisikan ganja kering yang disimpan didekat rak buku didalam kamar, pacar terdakwa atas nama LEONNY MATHILDA BRIEGITA setelah dibangunkan kemudian tim opsial menginterogasinya dan hasilnya bahwa LEONNY MATHILDA BRIEGITA tidak mengetahui adanya ganja yang disimpan terdakwa didalam kamar tidunya, karena menurut pengakuan LEONNY MATHILDA BRIEGITA sudah sekitar 1 bulan pisah kamar tidur dengan terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN, sehingga LEONNY MATHILDA BRIEGITA tidak mengetahui aktivitas pacarnya terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN, kemudian tim opsial mengumpulkan barang bukti dan terdakwa selanjutnya dibawa untuk diamankan di Polsek Aimas SP II dan pada hari ketiga tim opsial memindahkan terdakwa dengan barang bukti ke Polres Sorong.

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone vivo wama hitam, 1 (satu) pak plastik bening untuk mengisi ganja apabila ada pesanan dan 1 (satu) paket plastik bening sedang yang berisi ganja.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin sebagai pengedar, membeli dan menyerahkan dalam jual beli narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang jelas.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan di bawa ke Polres Sorong pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 12.15 wit, beralamat di Jalan Kontainer KPR Permata Greenpark, blok F Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pemilik, menguasai, dan pengedar narkoba jenis ganja salah satunya terdakwa jual kepada WSINU yang juga sudah ditangkap dan dilakukan proses hukum.
- Bahwa terdakwa mulai menjadi pengedar ganja sejak tahun 2017, kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tahun 2018, dan terdakwa keluar pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sampai terakhir tertangkap, ganja tersebut terdakwa beli dari Jayapura melalui teman terdakwa JO yang berada di jayapura dan yang membawa ke Sorong dan serahkan langsung kepada terdakwa yaitu JO sendiri, dan diserahkan dikompleks rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 10.00 wit, saat itu terdakwa sedang tidur dikamar bagian depan sedangkan pacar terdakwa dikamar bagian belakang. Saat itu karena terdakwa baru selesai pakai ganja dan juga menyimpan 1 paket ganja di dalam kamar sehingga terdakwa tidak tidur dengan pacar terdakwa, karena terdakwa takut pacar terdakwa tahu, terdakwa kaget bangun saat Polisi masuk kedalam kamar dan Polisi membangunkan terdakwa selanjutnya terdakwa bangun dan terdakwa diinterogasi perihal kepemilikan ganja yang didapat didalam kamar tidur terdakwa, rumah kos terdakwa kemudian digeledah, dan selajutnya terdakwa dan pacar terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres untuk terdakwa diproses hukum.
- Bahwa terdakwa membeli ganja dari CIKO (yang berada di Jayapura) melalui JO (teman terdakwa yang kuliah di jayapura), dari CIKO dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp.2.000.000, Rp.1.500.000 dan harga Rp.1.000.000 dan terdakwa biasa edarkan dengan paketan harga Rp.500.000, Rp.100.000 dan Rp.50.000 dan terdakwa edarkan kepada teman-teman kompleks dan juga teman-teman dari luar kompleks yang terdakwa kenal, cara terdakwa transaksi yaitu saat ada orang yang mau beli paketan Rp.50.000 terdakwa langsung serahkan karena terdakwa biasa siapkan stock di saku celana terdakwa, sedangkan terdakwa transaksi dengan CIKO dengan cara terdakwa tanyakan barang (ganja) apakah ada atau tidak, bila ada maka terdakwa kirim uang duluan dan kemudian CIKO akan mengurus orang lain membawa ganja kepada terdakwa, dan terdakwa sudah membeli ganja dari CIKO sudah lebih 10 kali dan terakhir terdakwa menjual kepada WISNU.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir menjual kepada WISNU yang juga sudah tertangkap oleh Polisi, terdakwa jual ganja kepada WISNU dengan harga Rp.500.000, cara terdakwa transaksi yaitu WISNU menghubungi terdakwa dengan menggunakan aplikasi whatsapp, WISNU menanyakan apakah ada rokok (ganja) harga Rp.500.000, dan terdakwa jawab bahwa ada, selanjutnya terdakwa kemudian membuat paketan harga Rp.500.000 dan terdakwa menyuruh RESI teman terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek untuk mengantar ganja kepada WISNU dan terdakwa akan mengambil uangnya ditempat kerjanya WISNU yang berlokasi di Km.13 Kota Sorong.
- Bahwa cara terdakwa yaitu apabila ada yang pesan ganja kepada terdakwa, terdakwa akan membuat paketan ganja sesuai dengan harga yang dipesan, selanjutnya terdakwa yang akan mengantarkan atau pembeli yang akan mendatangi sendiri untuk mengambil ganja tersebut dan terdakwa akan menerima uang hasil penjualan secara langsung dari pembeli.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait sebagai pengedar dalam jual beli Narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) pack plastik bening.
- 1 (satu) unit HP merek Vivo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 12.15 WIT bertempat di Jalan Kontener KPR Permata Green Park blok F, Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong tepatnya tempat kos terdakwa Terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengembangan perkara yang dilakukan oleh tim Opsnal bersama KBO Sat Narkoba yang terdiri dari saksi DAUD SAMBE, saksi JILLI LODOWYK TUMIMOMOR,S.H, saksi TEDDY BISMAR SIMBOLON, saksi NOVAN FAHRUL SAPUTRA dan saksi VENCE HIELTS MALAIHOLO terhadap terdakwa WISNU NANALIS (penuntutan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dimana terdakwa mengakui bahwa terdakwa WISNU NANALIS telah menghubungi terdakwa DAMIAN melalui pesan Whatsapp dan menanyakan terkait Rokok (ganja) yang dimiliki oleh terdakwa DAMIAN selanjutnya terdakwa DAMIAN mengatakan bahwa dia memiliki persediaan rokok (Ganja) dimaksud, setelah itu terdakwa DAMIAN membuat paketan Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh saudara RESI yang merupakan teman terdakwa DAMIAN yang berprofesi sebagai tukang ijek untuk mengantarkan paketan tersebut kepada terdakwa WISNU yang mana terdakwa akan mengambil uang hasil penjualan tersebut dari terdakwa WISNU di tempat kerjanya, namun pada saat itu terdakwa WISNU di tangkap oleh polisi;

- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah kos temoat tinggal terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN yang beralamat di Jalan Kontener KPR Permata Green Park blok F, Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong oleh tim Opsnal bersama KBO Sat Narkoba yang terdiri dari saksi DAUD SAMBE, saksi JILLI LODOWYK TUMIMOMOR,S.H, saksi TEDDY BISMAR SIMBOLON, saksi NOVAN FAHRUL SAPUTRA dan saksi VENCE HIELTS MALAIHOLO yang diketahui oleh saksi DANANG SUWITO yang melihat para saksi dari tim Opsnal bersama KBO Sat Narkoba yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah kos tempat tinggal terdakwa DAMIAN dimana para saksi menemukan 1 (satu) buah bungkus plastic bening ukuran sedang yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering seberat 59,79 Gram. Adapun pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa sedang tidur pada kamar kos yang terpisah dari kamar saksi LEONNY MATHILDA BRIEGITA yang merupakan teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari Saudara Ciko melalui saudara JO yang merupakan teman terdakwa sebanyak 10 kali dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa biasa mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan paketan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sering terdakwa edarkan kepada teman-teman kompleks terdakwa dan juga kepada teman-teman dari luar

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompleks yang terdakwa kenal dengan cara terdakwa selalu menyediakan paketan ganja seharga Rp. 50.00,- (lima puluh ribu rupiah) pada saku celanan terdakwa yang terdakwa bawa kemana-mana;

- Bahwa terdakwa sudah menjadi pengedar Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja sejak tahun 2017 dan telah dipidana pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan selanjutnya terdakwa kembali mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 di bulan Mei yaitu pada saat terakhir kali terdakwa menjualnya kepada terdakwa WISNU.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis ganja maka dilakukan penimbangan awal pada Kantor Pegadaian Cabang Sorong dengan hasil berat brutto 59,79 Gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 141/NNF/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK, M.H, HERLIA, S.Si dan ADE JODI HARMAWAN, S.T dijelaskan bahwa Barang yang diterima berupa 1 (satu) buah kotak coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus kotak bolpen Gel liner berisi:

- 1 (satu) buah plastic bening berisikan daun-daun ganja, biji dan batang kering dengan berat netto 56,3019 (lima enam koma tiga nol satu Sembilan) gram di beri nomor barang bukti 196/NNF/VI/2022 milik terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN. Dengan pemeriksaan menggunakan Reaksi Wama Uji Fast Blue dan menggunakan Alat Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) Agilent 7890B-5977B dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
196/NNF/VI/2022	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Ganja</i>

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan hasil urin berdasarkan Surat Keerangan Nomor: SKHPU/55/VI/2022/Sie Dokkes tanggal 30 Mei 2022 atas nama pemeriksa dr. RIMBAWANI D.H. RUMATA yang melakukan pemeriksaan terhadap urin terdakwa DAMIAN ANDARMEGO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYAAN dengan menggunakan Drug Abuse Test Egens Diasnotic
KIT LOT: 20026401 dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Amphetamin : NEGATIF
Pemeriksaan THC/Ganja : POSITIF
Pemeriksaan Morphin : NEGATIF
Pemeriksaan Methametine : NEGATIF
Pemeriksaan Benzodiazepine : NEGATIF
Pemeriksaan Kokain : NEGATIF

- Bahwa terdakwa DAMIAN ANDERMEGO RAHAYAAN telah menjadi pengedar Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja kering sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 yang dibeli dari saudara CIKO melalui saudara JO di Jayapura.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin resmi dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu Setiap Orang yang dimaksud unsur tersebut adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini terdakwa Damian Andarmego Rahayaan yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum dan keterangan para saksi, oleh karena itu terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “tanpa hak dan melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan terdakwa bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Daftar Narkotika Golongan I angka (8), yaitu, Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis., sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah beberapa perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dilarang untuk dilakukan terhadap Narkotika tersebut dan apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya Canabis Sativa dan semua tanaman Genus Canabis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 12.15 WIT bertempat di Jalan Kontener KPR Permata Green Park blok F, Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong tepatnya tempat kos terdakwa Terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengembangan perkara yang dilakukan oleh tim Opsnal bersama KBO Sat Narkoba yang terdiri dari saksi DAUD SAMBE, saksi JILLI LODOWYK TUMIMOMOR,S.H, saksi TEDDY BISMAR SIMBOLON, saksi NOVAN FAHRUL SAPUTRA dan saksi VENCE HIELTS MALAIHOLO terhadap Sdr. WISNU NANALIS (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dimana Sdr. WISNU NANALIS mengakui bahwa telah menghubungi terdakwa DAMIAN melalui pesan Whatsapp dan menanyakan terkait Rokok (ganja) yang dimiliki oleh terdakwa DAMIAN selanjutnya terdakwa DAMIAN mengatakan bahwa dia memiliki persediaan rokok (Ganja) dimaksud, setelah itu terdakwa DAMIAN membuat paketan Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh saudara RESI yang merupakan teman terdakwa DAMIAN yang berprofesi sebagai tukang ojek untuk mengantarkan paketan tersebut kepada

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa WISNU yang mana terdakwa akan mengambil uang hasil penjualan tersebut dari terdakwa WISNU di tempat kerjanya, namun pada saat itu terdakwa WISNU di tangkap oleh polisi;

- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah kos temoat tinggal terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN yang beralamat di Jalan Kontener KPR Permata Green Park blok F, Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong oleh tim Opsnal bersama KBO Sat Narkoba yang terdiri dari saksi DAUD SAMBE, saksi JILLI LODOWYK TUMIMOMOR, S.H, saksi TEDDY BISMAR SIMBOLON, saksi NOVAN FAHRUL SAPUTRA dan saksi VENCE HIELTS MALAIHOLO yang diketahui oleh saksi DANANG SUWITO yang melihat para saksi dari tim Opsnal bersama KBO Sat Narkoba yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah kos tempat tinggal terdakwa DAMIAN dimana para saksi menemukan 1 (satu) buah bungkus plastic bening ukuran sedang yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering seberat 59,79 Gram. Adapun pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa sedang tidur pada kamar kos yang terpisah dari kamar saksi LEONNY MATHILDA BRIEGITA yang merupakan teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari Saudara Ciko melalui saudara JO yang merupakan teman terdakwa sebanyak 10 kali dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa biasa mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan paketan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sering terdakwa edarkan kepada teman-teman kompleks terdakwa dan juga kepada teman-teman dari luar kompleks yang terdakwa kenal dengan cara terdakwa selalu menyediakan paketan ganja seharga Rp. 50.00,- (lima puluh ribu rupiah) pada saku celanan terdakwa yang terdakwa bwa kemana-mana;
- Bahwa terdakwa sudah menjadi pengedar Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja sejak tahun 2017 dan telah dipidana pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan selanjutnya terdakwa kembali mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 di bulan Mei yaitu pada saat terakhir kali terdakwa menjualnya kepada terdakwa WISNU.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis ganja maka dilakukan penimbangan awal pada Kantor Pegadaian Cabang Sorong dengan hasil berat brutto 59,79 Gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 141/NNF/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK, M.H., HERLIA, S.Si dan ADE JODI HARMAWAN, S.T dijelaskan bahwa Barang yang diterima berupa 1 (satu) buah kotak coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat:

• 1 (satu) bungkus kotak bolpen Gel liner berisi:

- 1 (satu) buah plastic bening berisikan daun-daun ganja, biji dan batang kering dengan berat netto 56,3019 (lima enam koma tiga nol satu Sembilan) gram di beri nomor barang bukti 196/NNF/VI/2022 milik terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN. Dengan pemeriksaan menggunakan Reaksi Wama Uji Fast Blue dan menggunakan Alat Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) Agilent 7890B-5977B dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
196/NNF/VI/2022	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Ganja</i>

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan hasil urin berdasarkan Surat Keerangan Nomor: SKHPU/55/VI/2022/Sie Dokkes tanggal 30 Mei 2022 atas nama pemeriksa dr. RIMBAWANI D.H. RUMATA yang melakukan pemeriksaan terhadap urin terdakwa DAMIAN ANDARMEGO RAHAYAAN dengan menggunakan Drug Abuse Test Egens Diasnotic KIT LOT: 20026401 dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Amphetamin : NEGATIF
Pemeriksaan THC/Ganja : POSITIF
Pemeriksaan Morphin : NEGATIF
Pemeriksaan Methametine : NEGATIF
Pemeriksaan Benzodiazepine : NEGATIF
Pemeriksaan Kokain : NEGATIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DAMIAN ANDERMEGO RAHAYAAN telah menjadi pengedar Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja kering sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 yang dibeli dari saudara CIKO melalui saudara JO di Jayapura.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat ijin resmi dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwan subsidair dan seterusnya tidak dipertimbangkan kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain penjatuan pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pidana denda yang dijatuhkan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) pack plastik bening.

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek Vivo. Karena memiliki nilai ekonomi maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Damian Andarmego Rahayaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkoba Golongan I", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan denda pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Son



5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) pack plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merek Vivo.

Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, M. Ash, Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selmiati L. Paintu, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Kristin Efelin Siwa, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

M. Ash, Shiddiqi, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati L. Paintu, SH., MH